

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Untuk dapat mengoperasikan kegiatan usaha dengan baik maka perusahaan membutuhkan sumber dana yang memadai. Sumber pendanaan merupakan hal yang penting untuk pengembangan bisnis. Sumber pendanaan tersebut biasanya diperoleh dari pihak internal maupun pihak eksternal. Sumber pendanaan internal merupakan modal yang diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan dan juga modal. Sedangkan untuk sumber pendanaan eksternal merupakan modal yang diperoleh berupa pinjaman yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.

Utang merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai jumlah utang yang besar, maka nilai perusahaan akan meningkat jika dibandingkan ketika perusahaan harus menggunakan modalnya sendiri. Utang memang memiliki risiko yang tinggi, namun utang memiliki biaya yang relatif kecil jika dibandingkan dengan mengeluarkan emisi saham baru. Perusahaan yang memiliki dana lebih, cenderung akan melakukan kesalahan dalam mengelola keuangan perusahaan. Karena kesalahan tersebut, risiko kebangkrutan pun akan terjadi. Penggunaan utang yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan munculnya biaya utang (*cost of debt*) berupa bunga. Besarnya kecilnya biaya utang akan dipengaruhi oleh tingkat persentase suku bunga atau jumlah utangnya.

Seperti halnya dengan PT. Wahana Citra Gemilang yang mengalami gagal bayar. Perusahaan ini merupakan bagian dari Lippo Group yang bergerak di bidang properti dan real estate. Salah satu proyek dari perusahaan ini terdapat di daerah Jember. Wahana Citra Gemilang gagal membayar bunga dan pokok *Medium Term Notes* (MTN). Wahana Citra Gemilang I Tahun 2016 seri A sampai D. Seharusnya perusahaan ini membayar bunga dan pokoknya pada 25 Januari 2021, namun rencana tersebut tertunda. Sama halnya dengan PT. Wahana Citra

Gemilang, ada pula PT. Crystal Cakrawala Indah yang mengalami gagal bayar surat utang jangka menengah atau *medium term notes* (MTN). yang dirilis tahun 2019. PT. Crystal Cakrawala Indah juga merupakan bagian dari Lippo Group. Lalu, ada pula kasus gagal bayar oleh PT. Indah Karya yang juga merupakan perusahaan property dan real estate. Perusahaan ini merupakan emiten BUMN yang seharusnya membayar ta'widh dan bagi hasil sukuk ke delapan pada 29 Januari 2021, namun rencana tersebut ditunda (Nurdiana, 2021).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya utang adalah biaya keagenan, masalah asimetris informasi dan juga faktor pajak. Biaya keagenan muncul karena adanya pelaksanaan kontrak supaya manajemen sebagai agen bertindak selaras dengan tujuan para *principal*. Masalah asimetris informasi dalam hubungan *principal* dan *agen* akan membuat manajer memiliki informasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilik dan manajer dapat menggunakan informasi tersebut untuk kepentingannya. Biaya bunga yang timbul dari biaya utang pun erat kaitannya dengan pajak. Biaya bunga ini dapat menjadi pengurang penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak terutang.

Upaya meminimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan suatu sarana atau wadah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak yaitu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan juga likuiditas yang seharusnya.

Salah satu strategi perencanaan pajak adalah penghindaran pajak atau dikenal juga sebagai *tax avoidance*. Penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah yang ada di dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Praktik penghindaran pajak ini adalah suatu hal yang ilegal karena dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan. Menurut Ronen Palan (2008) suatu transaksi dapat terindikasi sebagai

tax avoidance apabila didalam transaksi tersebut melakukan salah satu tindakan berikut yaitu wajib pajak berupaya membayar pajak lebih sedikit dari jumlah pajak yang seharusnya terutang dengan cara memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak; wajib pajak berusaha supaya dikenakan pajak atas laba yang dinyatakan bukan atas laba yang sebenarnya; dan wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Praktik penghindaran pajak selain dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan perundang-undangan yang ada, dapat juga dilakukan dengan cara memanfaatkan *deductible expense*. Salah satu cara untuk dapat memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) adalah dengan menggunakan biaya utang atau *cost of debt* yang diatur dalam KMK No. 1002/KMK.04/1984 yang menyatakan bahwa bunga utang yang perbandingannya terhadap modal yaitu setinggi-tingginya tiga banding satu. Utang bukan merupakan kepemilikan dari perusahaan, melainkan biaya utang merupakan bisnis dapat dikurangkan dari pajak (*tax deductible*).

Biaya utang atau *cost of debt* adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melakukan pinjaman. Menurut Masri dan Martani (2012), biaya utang suatu perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan penerbit utang karena mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetris informasi (ketidaksamaan informasi). Perusahaan cenderung menggunakan utang dengan jumlah sedikit ketika mereka akan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan akan lebih sedikit melakukan penghindaran pajak jika perusahaan tersebut terlibat utang yang besar. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mengurangi penggunaan utang, sehingga meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, serta dampaknya akan mengurangi biaya utang. Semakin kuat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan cenderung memperkecil jumlah utang yang akan menimbulkan biaya utang. Utang dapat mengurangi pendapatan perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santosa & Kurniawan (2016), mengangkat *tax avoidance* sebagai variable dependen terhadap biaya utang

dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap biaya utang. Pertimbangan perilaku *tax avoidance* sebagai risiko ini akan membuat kreditor cenderung membebankan bunga yang lebih besar sehingga *cost of debt* yang ditanggung perusahaan juga menjadi semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2016) juga menyatakan hal yang sama bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap biaya utang.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2017) yang mana hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Perusahaan yang mengalami penurunan risiko gagal bayar akan menurunkan biaya utang. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumahorbo (2018) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap biaya utang.

Utang dapat berasal dari pinjaman bank atau obligasi perusahaan. Di dalam biaya utang, karakteristik perusahaan juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhinya. Salah satu karakteristik perusahaan tersebut dapat dilihat dari profitabilitas. Profitabilitas menentukan keputusan tentang penggunaan utang untuk pendanaan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan utang dengan jumlah relatif sedikit karena dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi maka perusahaan dapat melakukan permodalan dengan laba ditahan (Purba, 2011). Penggunaan utang yang rendah akan menimbulkan biaya utang yang rendah pula. Profitabilitas dapat diperhitungkan oleh kreditor ketika akan memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Haris, F (2018) membahas tentang bagaimana pengaruh *corporate hedging* terhadap *cost of debt* dan *return on saham*. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut salah satunya adalah profitabilitas untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap *cost of debt* dan *return on saham*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Begitu juga penelitian selanjutnya yang membahas tentang penghindaran perpajakan, risiko terhadap biaya utang dengan insentif pajak sebagai pemoderasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ROA memiliki hubungan yang signifikan terhadap *cost of debt* sehingga perusahaan yang memiliki dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan biaya utang pada perusahaan (Pratama et al., 2017)

Dalam memberikan pinjaman, kreditor akan memperhatikan bagaimana kondisi perusahaan dilihat dari sisi *leverage* atau rasio utangnya. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjuk pada utang yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana intern berasal dari laba ditahan. Sementara sumber dana ekstern berasal dari luar perusahaan yaitu utang. Semakin kecil rasio *leverage* suatu perusahaan, maka semakin rendah risiko yang dapat diambil oleh kreditor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Amanda Fitriani (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan meningkatkan biaya utang. Hasil ini menunjukkan bahwa di Indonesia tidak banyak insentif pajak pada perusahaan manufaktur selaku produsen yang dapat dimanfaatkan sebagai *tax shelter* (penghindaran pajak yang lebih agresif). Hasil penelitian Pebrina Swissia dan Benri Purba (2018) juga menunjukkan hasil yang berbeda bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, dimana *leverage* tidak menentukan besarnya biaya utang yang ditanggung oleh sebuah perusahaan tetapi melihat besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa penghindaran pajak dapat mengurangi transparansi perusahaan sehingga dapat menimbulkan konflik keagenan antara manajemen dan para pemegang saham yang menyebabkan asimetris informasi. Oleh karena itu perlu diterapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan. Dalam pedoman GCG Indonesia yang terbit tahun 2006 terdapat 5

asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Salah satu implementasi dari GCG adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh sebuah institusi. Kepemilikan institusional juga memainkan peran penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antar manajemen dan juga pemegang saham. Kepemilikan institusional dapat mengontrol dan memantau kinerja manajemen sehingga menghasilkan kinerja yang lebih optimal dan sesuai dengan yang diharapkan *principal*. *Monitoring* dalam kepemilikan institusional akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan institusional diharapkan mampu menciptakan kontrol yang baik.

Dampak dari kepemilikan institusional terhadap tata kelola perusahaan juga sangat penting dan dapat juga digunakan untuk menyamakan kepentingan di antara manajemen dengan pemegang saham. Pengukuran kinerja merupakan sebuah tolak ukur bagi manajemen perusahaan. Kinerja tersebut dapat dilihat melalui profitabilitas dan *leverage* yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga mampu menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri dan merugikan perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu memakai kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan Azizah (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang. Ada atau tidaknya kepemilikan institusional di dalam perusahaan-perusahaan tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak terhadap biaya utang dikarenakan struktur kepemilikan di Indonesia yang masih belum jelas antara kepemilikan dan kontrol, sehingga menyebabkan fungsi kepemilikan sebagai monitor dan pengawasan terhadap kinerja manajemen tidak menjadi

optimal dan fungsi kepemilikan untuk mencegah terjadinya *agency cost* tidak berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang menguji tentang pengaruh penghindaran pajak, profitabilitas, *leverage* dan juga kepemilikan institusional terhadap biaya utang memiliki kesimpulan yang berbeda-beda, sehingga atas dasar hal tersebut terdapat *research gap* tentang ketidaksamaan hasil penelitian yang ada. Selain itu juga, penelitian tentang penghindaran pajak dan kepemilikan institusional juga masih jarang dilakukan. Dari identifikasi *research gap* yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Leverage* terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi”** dengan objek penelitian yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang ada, jika melihat dari *research gap* yang ada tentang minimnya penelitian tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang serta penelitian tentang kepemilikan instusional, maka pertanyaan penelitian yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang?
- b. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap biaya utang?
- c. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap biaya utang?
- d. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap biaya utang?
- e. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap biaya utang?
- f. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap biaya utang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap biaya utang.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap biaya utang.
- d. Untuk mengetahui bahwa efek kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang.
- e. Untuk mengetahui bahwa efek kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap biaya utang.
- f. Untuk mengetahui bahwa efek kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap biaya utang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dihasilkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari penghindaran pajak, profitabilitas, *leverage* terhadap biaya utang. Lalu, penelitian ini mampu memberikan bukti mengenai efek dari kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak, profitabilitas, dan *leverage* terhadap biaya utang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan juga menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi bagi perusahaan untuk dapat membuat suatu pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan.

2) Bagi Investor dan Kreditor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi calon investor dan kreditor di pasar modal dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengatasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*